



**PENETAPAN**  
**Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Spg**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**NAHWIYAH**, Lahir di Sampang pada tanggal 1 Juni 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 25 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek pemohon yaitu P. SRIMUNATI/PAK SRIMONATI telah Meninggal Dunia pada Tanggal 02 Maret 1977 berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/10/434.504.05/2022 tertanggal 25 Februari 2022
2. Bahwa semasa hidupnya Kakek Pemohon memiliki 1 Orang Anak yang bernama JAIDIN P. NAHWIYAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3527-KM-18072023-0008.
3. Bahwa semasa hidupnya JAIDIN P. NAHWIYAH pernah menikah dengan seorang Perempuan Bernama MURANTI dan memiliki keturunan 3 orang anak:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAHWIYAH, lahir di Sampang tanggal 01-06-1968, bertempat tinggal di Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3527044106680002.
- HOSINAH, lahir di Sampang tanggal 25-10-1969, bertempat tinggal di Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3527046510690001.
- AKHMAD ARIS JUNAIDI, lahir di Sampang tanggal 01-05-1961, bertempat tinggal Dusun Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3527040105810005.

4. Bahwa Kakek pemohon memiliki Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Dharma Camplong Nomor: 006/13/434.504.05/2023 tertanggal 24 Juli 2023 (Surat Terlampir);
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang, sehingga almarhum P. SRIMUNATI/PAK SRIMONATI belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama P. SRIMUNATI/PAK SRIMONATI, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Untuk memperkuat permohonan ini kami lampirkan;

1. F.C KTP Saya (Pemohon);
2. F.C KTP Para Ahli Waris;
3. F.C KK Para Ahli Waris;
4. F.C Surat Kematian atas Nama P. SRIMUNATI/PAK SRIMONATI;
5. F.C Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 006/13/434.504.05/2023;
7. Bahwa karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Akta Kematian Terlambat adalah Pengadilan Negeri, maka saya mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon, mohon agar dipanggil dan diperiksa didepan Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampang dan selanjutnya mohon dapat memberikan penetapan sebagai berikut: .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Pada 02 Maret 1977 telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama P. SRIMUNATI/PAK SRIMONATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama P. SRIMUNATI/PAK SRIMONATI tersebut;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksi didalam isi permohonannya yakni:

Didalam Posita maupun di dalam Petitum:

- Berkaitan nama Kakek Pemohon tertulis di Posita Maupun Petitum adalah P. SRIMUNATI/PAK SRIMONATI. Pada Posita maupun Petitum tersebut terjadi kesalahan pengetikan nama Kakek Pemohon, selanjutnya nama Kakek Pemohon tertulis dan terbaca PAK SRIMONATI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527044106680102 atas nama NAHWIYAH, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527040105810005 atas nama AKHMAD ARIS JUNAIDI, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527042804100035 atas nama kepala keluarga ASMAWI yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527042712120006 atas nama kepala keluarga AKHMAD ARIS JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan para ahli waris tanggal 23 Juli 2023, (Bukti tertanda P-5);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Spg



6. Foto copy sesuai dengan aslinya surat persetujuan dan kuasa tanggal 26 Agustus 2023, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3527-KM-18072023-0008 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang pada tanggal 18 Juli 2023, (Buti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/117/434.504.05/2023 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Dharma Camplong tertanggal 7 November 2023 yang menerangkan pada tanggal 2 Maret 1977 telah meninggal dunia seseorang yang bernama PAK SRIMONATI, (Bukti tertanda P-8);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 265 atas nama pemegang hak PAK SRIMONATI dengan gambar situasi tanggal 26 Januari 1993 Nomor 223/1993 dengan luas 2.550 m<sup>2</sup>, (Bukti tertanda P-9);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ASMAWI;**

- Bahwa Pemohon merupakan Istri Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kakek yang bernama PAK SRIMONATI dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARLINA (Nenek Pemohon);
- Bahwa pernikahan PAK SRIMONATI dengan MARLINA telah dikaruniai satu orang anak yang bernama JAIDIN;
- Bahwa JAIDIN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MURANTI, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni:

1. NAHWIYAH (Pemohon);
2. HOSINAH;



**3. AKHMAD ARIS JUNAIDI;**

- Bahwa Kakek maupun Nenek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI meninggal dunia di Sampang pada tanggal 2 Maret 1977;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama MARLINA meninggal dunia di Sampang pada tanggal 6 April 1987;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon yang bernama JAIDIN juga sudah meninggal dunia di Sampang pada tanggal 19 Oktober 2007 sedangkan Ibu kandung pemohon yang bernama MURANTI beliaunya masih hidup;
- Bahwa selama Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI meninggal dunia, pihak keluarga dan juga Pemohon tidak pernah mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- Bahwa permohonan penetapan kematian yang dimohonkan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sampang tujuannya adalah untuk pengurusan tanah yang sudah bersertipikat hak milik nomor 265 atas nama pemegang hak PAK SRIMONATI;
- Bahwa tanah yang sudah bersertipikat hak milik nomor 265 tersebut merupakan warisan dari Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI dan juga merupakan warisan dari Nenek Pemohon yang bernama MARLINA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sudah bersertipikat tersebut nantinya akan dibagi tiga antara Pemohon dengan adik kandungnya yang bernama HOSINAH dan AKHMAD ARIS JUNAIDI;
- Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon di Pengadilan sudah diketahui dan disetujui oleh HOSINAH dan AKHMAD ARIS JUNAIDI selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

**2. Saksi RAHMAD IRAWAN;**

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kakek yang bernama PAK SRIMONATI dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARLINA (Nenek Pemohon);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan PAK SRIMONATI dengan MARLINA telah dikaruniai satu orang anak yang bernama JAIDIN;
- Bahwa JAIDIN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MURANTI, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni:
  1. NAHWIYAH (Pemohon);
  2. HOSINAH;
  3. AKHMAD ARIS JUNAIDI;
- Bahwa Kakek maupun Nenek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI meninggal dunia di Sampang pada tanggal 2 Maret 1977;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama MARLINA meninggal dunia di Sampang pada tanggal 6 April 1987;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon yang bernama JAIDIN juga sudah meninggal dunia di Sampang pada tanggal 19 Oktober 2007 sedangkan Ibu kandung pemohon yang bernama MURANTI beliaunya masih hidup;
- Bahwa selama Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI meninggal dunia, pihak keluarga dan juga Pemohon tidak pernah mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;
- Bahwa permohonan penetapan kematian yang dimohonkan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sampang tujuannya adalah untuk pengurusan tanah yang sudah bersertipikat hak milik nomor 265 atas nama pemegang hak PAK SRIMONATI;
- Bahwa tanah yang sudah bersertipikat hak milik nomor 265 tersebut merupakan warisan dari Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI dan juga merupakan warisan dari Nenek Pemohon yang bernama MARLINA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sudah bersertipikat tersebut nantinya akan dibagi tiga antara Pemohon dengan adik kandungnya yang bernama HOSINAH dan AKHMAD ARIS JUNAIDI;
- Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon di Pengadilan sudah diketahui dan disetujui oleh HOSINAH dan AKHMAD ARIS JUNAIDI selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampang terkait keterangan kematian Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI, Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI telah meninggal lama sejak tanggal 2 Maret 1977 dan meninggalnya Kakek Pemohon tersebut pihak keluarga ataupun Pemohon tidak pernah mengurus penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, ketika Pemohon maupun keluarganya ingin mencatatkan kematian Kakek Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang terdapat permasalahan yakni oleh karena kematian Kakek Pemohon sudah lama dan baru didaftarkan pada tahun 2023 maka dibutuhkan persyaratan dari Pengadilan yakni Penetapan yang menyatakan Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi ASMAWI** dan **Saksi RAHMAD IRAWAN**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, dan P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dharma, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan P-3 serta bersesuaian dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Kakek yang bernama PAK SRIMONATI dan Nenek yang bernama MARLINA hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 dan juga bersesuaian dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa benar PAK SRIMONATI telah meninggal dunia pada 2 Maret 1977 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-8 dan juga bersesuaian dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa benar semasa hidup PAK SRIMONATI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARLINA dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama JAIDIN;
- Bahwa benar JAIDIN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MURANTI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni:
  1. NAHWIYAH (Pemohon);
  2. HOSINAH;
  3. AKHMAD ARIS JUNAIDI;
- Bahwa benar bapak Pemohon yang bernama JAIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2007 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-7 dan juga bersesuaian dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa benar sejak meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI sampai dengan diajukannya perkara permohonan ini di Pengadilan Negeri Sampang pihak keluarga maupun Pemohon belum pernah mendaftarkan kematiannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencatatan Kematian di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana termuat pada Pasal 44 yakni (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Spg





Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Kakek Pemohon yang bernama PAK SRIMONATI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1977 dan kematian tersebut belum dilaporkan oleh Pemohon maupun keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta berdasar pada asas kemanfaatan dan juga hukum adat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volentir*) bukan *kontentiosa* sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada tanggal 2 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama PAK SRIMONATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Register di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama PAK SRIMONATI tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ACHMAD SURIYANTO, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ACHMAD SURIYANTO, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 100.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,00   |
| 4. Sumpah 2 orang    | Rp. 20.000,00   |
| 5. Meterai           | Rp. 10.000,00   |
| 6. Redaksi           | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah               | Rp. 180.000,00  |

(seratus delapan puluh ribu Rupiah)